mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Anugrah Kertas Utama
No. IUI	:	No. 1016/T/INDUSTRI/2007
Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 36, Kel. Kebon Melati , Kec. tanah abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-061
Tanggal Terbit	:	03 Agustus 2015
Tanggal Berakhir	:	02 Agustus 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

13 Juli 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 161.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
RIAU

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0273.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 10 Juni 2015, antara PT ANUGRAH KERTAS UTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT ANUGRAH KERTAS UTAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ANUGRAH KERTAS UTAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-061, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 02 Agustus 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ANUGRAH KERTAS UTAMA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Re-Sertifikasi

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma : Lead Auditor Witness 2. Zendy Wardana : Auditor 3. Bambang Gunardjito : Witnesser
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bp. Tony Arifiarachman 2. Bp. Uwen M. Dendry 3. Bp. Didik Heru Untoro 4. Bp. Hermudananto

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan		PT Anugrah Kertas Utama
Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No.36, Kel Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kodya Jakarta Pusat.
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : Nomor.42 Tanggal 19 Oktober 2000 Akta perubahan terakhir : No: 87 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh notaries Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta.

Kategori industri : IUI Lanjutan
Jenis produk : Kertas Budaya (KBLI 21012) : 400.000 Ton/tahun
Kapasitas produksi : Kertas Budaya (KBLI 21012) : 400.000 Ton/tahun
Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha
IUI : No : 1016/T/INDUSTRI/2007 tertanggal 23 November 2007

Susunan Kepengurusan
- Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri
- Direktur : Rudy Tianda
- Direktur : Kok Bun Hai
- Komisaris : Thomas Handoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Juni 2015 di lokasi industri PT Anugrah Kertas Utama	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 23 Juni 2015 2015 di lokasi industri PT Anugrah Kertas Utama	
Pertemuan Penutupan	23 Juni 2015 di lokasi industri PT Anugrah Kertas Utama	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anugrah Kertas Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2015 di ruang komite pengambil keputusan PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Anugrah Kertas Utama "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) **Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama mempunyai AKta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang sudah dilaporkan dan mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan PT Anugrah Kertas Utama tercakup dalam lingkup izin usaha industri yang diterbitkan oleh BKPM.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin HO PT Anugrah Kertas Utama masih berlaku, sesuai dengan lokasi dan lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama memiliki dua dokumen NPWP sesuai dengan tempat kedudukannya. Kedua NPWP memiliki kesamaan nomor pada 9 digits awal yang merupakan identitas wajib pajak. NPWP tersebut dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP yang memiliki kesesuaian
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Sesuai dengan perkembangan kegiatan yang telah terjadi maka untuk dokumen lingkungan hidup mengacu pada dokumen ANDAL Rencana Pengembangan Riau Komplek Tahun 2012 dan dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek 2014. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama adalah industry lanjutan yang memiliki izin usaha industry dari Kepala BKPM untuk produk Bubur Kertas (Pulp dan Slush fiber).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama adalah industri lanjutan yang tidak berkewajiban dalam pembuatan RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Ekspor yang dilakukan sesuai dengan kelompok industri yang terdapat di dalam ETPIK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan unit usaha berkelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia kontrak suplai yang sah antara PT Anugrah Kertas Utama dengan pemasoknya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	Bahan Baku PT Anugrah Kertas Utama bukan kayu bulat dari hutan Negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat bukti dokumen serah terima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama menerima bahan baku secara kontinu melalui ban berjalan/pipa, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik bahan. Seluruh penerimaan bahan baku berupa Chipwood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Anugrah Kertas Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2014 s/d Mei 2015, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2014 s/d Mei 2015, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan PT Anugrah Kertas Utama memiliki dokumen prosedur pemeriksaan/penerbit DKP dan personel yang ditunjuk bertanggung jawab menangani DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama adalah industry lanjutan yang tidak berkewajiban dalam pembuatan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Anugrah Kertas Utama tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan, sesuai dengan laporan pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah melengkapi dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk produk yang memerlukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk PT Anugrah Kertas Utama tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang dieksport PT Anugrah Kertas Utama tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dilarang dan dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama memiliki prosedur K3 yang tergabung dalam organisasi untuk seluruh Riau Kompleks dan memiliki organisasi yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama memiliki peralatan K3 yang lengkap di lapangan dan terdapat petugas *Safety* untuk menghadapi keadaan darurat
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja yang cukup lengkap di PT Anugrah Kertas Utama yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja di PT Anugrah Kertas Utama yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PKB yang sah dan masih berlaku serta telah terdaftar di Disnakertrans Kab. Pelalawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **30 (tiga puluh) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **30 (tiga puluh) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **26 (dua puluh enam) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Anugrah Kertas Utama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.